



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. Firdaus Mahbuby Bin Hasan Basri  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /15 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tegalgusi Rt.001 / Rw.005 Desa Mayang  
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. FIRDAUS MAHBUBY BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran rental RIZKY GROUP berupa 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC tanggal 20 september;
  - 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian gadai 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC senilai 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

*Dikembalikan kepada Saksi ACH QUSYAIRI.*

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara pelapor dengan terlapor tertanggal 13 desember 2023;

*Terlampir dalam Berkas Perkara.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa A. FIRDAUS MAHBUBY Bin HASAN BASRI bersama Saksi HADI SUDIBYO als WISNU Bin HERMANTO dan Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOLE Bin NIRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Panggung Pinang RT. 035 RW. 008, Kel/Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Karimata Gang Masjid, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah dari Saksi ACH QUSYAIRI yang sudah sering menyewakan mobil kepada Terdakwa, dengan biaya sewa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) hari, namun Saksi ACH QUSYAIRI merasa curiga karena Terdakwa baru membayar sewa mobil pada hari ke sembilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar pada hari ke sepuluh, kemudian pada hari ke dua belas masa penyewaan Saksi ACH QUSYAIRI mengecek GPS keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa dan ternyata posisinya menuju arah bondowoso, Saksi langsung inisiatif untuk mengikuti arah mobil tersebut dan setelah berhenti di daerah Bondowoso ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Saksi SLAMET HARIYADI dan setelah ditanya oleh Saksi ACH QUSYAIRI ternyata Terdakwa sudah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah kepada Saksi SLAMET HARIYADI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah awalnya dengan cara meminta tolong kepada Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI menghubungi Saksi HADI SUDIBYO als WISNU dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI dan Saksi HADI SUDIBYO als WISNU di rumah penerima gadai yakni Saksi SLAMET HARIYADI, kemudian Terdakwa dan Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI dan Saksi HADI SUDIBYO als WISNU dan meyakinkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SLAMET HARIYADI bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, setelah Saksi SLAMET HARIYADI yakin kemudian Saksi SLAMET HARIYADI memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah kepada Saksi SLAMET HARIYADI, lalu Terdakwa membagikan uang tersebut kepada Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI dan Saksi HADI SUDIBYO als WISNU sebagai komisi;

- Bahwa Saksi SLAMET HARIYADI setelah selang berapa hari saat membersihkan mobil tersebut, Saksi menemukan bukti nota sewa rental "RIZKY GRUP" yang beralamat di Jl. Karimata, Gang Masjid, Kecamatan Sumber Sari, dengan nama penyewa A. FIRDAUS MAHBUBY, kemudian setelah ditanyakan terkait nota sewa rental tersebut kepada Saksi HADI SUDIBYO als WISNU namun Saksi HADI SUDIBYO als WISNU tidak bisa menjawab dan hanya mengatakan bahwa Terdakwa akan menebus gadai mobil tersebut senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa hingga kini Saksi SLAMET HARIYADI belum menerima uang tebusan gadai dari Terdakwa dan oleh karena Saksi SLAMET HARIYADI merasa tertipu dan dirugikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi melapor ke Polsek Sumberjambe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa A. FIRDAUS MAHBUBY Bin HASAN BASRI bersama Saksi HADI SUDIBYO als WISNU Bin HERMANTO dan Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Panggung Pinang RT. 035 RW. 008, Kel/Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Karimata Gang Masjid, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah dari Saksi ACH QUSYAIRI yang sudah sering menyewakan mobil kepada Terdakwa, dengan biaya sewa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 15 (lima belas) hari, namun Saksi ACH QUSYAIRI merasa curiga karena Terdakwa baru membayar sewa mobil pada hari ke sembilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar pada hari ke sepuluh, kemudian pada hari ke dua belas masa penyewaan Saksi ACH QUSYAIRI mengecek GPS keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa dan ternyata posisinya menuju arah bondowoso, Saksi langsung inisiatif untuk mengikuti arah mobil tersebut dan setelah berhenti di daerah Bondowoso ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Saksi SLAMET HARIYADI dan setelah ditanya oleh Saksi ACH QUSYAIRI ternyata Terdakwa sudah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah kepada Saksi SLAMET HARIYADI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah awalnya dengan cara meminta tolong kepada Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI menghubungi Saksi HADI SUDIBYO als WISNU dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI dan Saksi HADI SUDIBYO als WISNU di rumah penerima gadai yakni Saksi SLAMET HARIYADI, kemudian Terdakwa dan Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI dan Saksi HADI SUDIBYO als WISNU dan meyakinkan Saksi SLAMET HARIYADI bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa, setelah Saksi SLAMET HARIYADI yakin kemudian Saksi SLAMET HARIYADI memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol P-1783-HC warna merah kepada Saksi SLAMET HARIYADI, lalu Terdakwa membagikan uang tersebut kepada Saksi SAIFUL EFENDI als SIPOL Bin NIRI dan Saksi HADI SUDIBYO als WISNU sebagai komisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET HARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengambil gadai 1 unit Mobil Calya Warna Merah dengan Nopol P- 1783 HC tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran kepada Terdakwa, saksi berangkat ke Alfamart sukowono bersama Saksi Hadi, Terdakwa dan Saksi Saiful lalu melakukan penarikan uang di ATM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu diserahkan ke Terdakwa dan Kemudian karena penarikan di atm saksi limit akhirnya saksi mentransfer uang pembayaran gadai tersebut ke Saksi Hadi sebesar Rp 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu juga di ambil oleh Saksi Hadi di atm lalu diserahkan kepada Terdakwa. setelah itu Terdakwa memberikan uang/komisi kepada Saksi Saiful. sedangkan Saksi Hadi meminta komisi kepada Terdakwa tetapi tidak di beri dan di arahkan untuk meminta komisi ke Saksi dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi mengajak untuk mengambil kekurangan dari transaksi gadai setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat ke Alfamart Sumberjambe untuk penarikan uang di ATM bersama sejumlah Rp.10.000,000,- setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa 1 unit mobil Calya tersebut diakui milik Terdakwa setelah kurang lebih 5 hari dari transaksi tersebut pada saat Saksi mau membersihkan bagian dalam mobil tersebut Saksi menemukan bukti nota sewa atau nota rental "RIZKY GRUP" yang beralamat di JIKarimata Gang Masjid Kec. Summersari Kab.Jember dengan nama penyewa A.FIRDAUS MAHBOBY als. BOBY dan jangka waktu sewa mobil tersebut 15 hari dari tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.03 wib;

- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji kepada saksi selaku pengambil gadai untuk menebus gadai mobil tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) 1 bulan dari tanggal 20 September 2023 tetapi sampai mobil tersebut di bawa oleh pihak Rental RIZKY GRUP masih belum ada penebusan gadai oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib pihak Rental RIZKY GRUP" berjumlah 4 orang datang ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa 1 unit mobil Calya tersebut adalah mobil rental als mobil sewa dan mobil tersebut untuk di pakai oleh Terdakwa bukan untuk di gadaikan setelah itu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada pihak rental;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. HADI SUDIBYO ALS WISNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi lupa harinya tetapi pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib. saksi di telfon oleh Saksi Saiful ada mobil yang mau di gadaikan barangkali kamu ada teman yang mau ambil gadai seharga Rp.20.000.000,- ya ada mas, orang plerean dan setelah itu saksi langsung menelfon Saksi Slamet Haryadi dan bilang kalo ada mobil yang mau di gadaikan seharga Rp.20.000.000,- Ya ada bawa ke rumah sudah, asal mobilnya jelas. Dan keesokan harinya Saksi Saiful dan Terdakwa datang ke rumah Saksi sekitar tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.00 dengan mengendarai 1 unit mobil merek toyota Calya warna Merah dengan Nopol : P- 1783 – HC tersebut dan mobil tersebut di akui oleh milik Terdakwa sempat saksi tanya dan tetap di akui milik Terdakwa Setelah itu saksi berangkat ke rumah Saksi Slamet Hariyadi bersama Terdakwa dan Saksi Saiful Efendi, menunggu di rumah saksi sesampainya di rumah Saksi Slamet Hariyadi terjadilah traksaksi gadai antara Terdakwa dan Saksi Saiful dan saksi menyuruh Terdakwa langsung yang bicara ke Saksi Slamet Hariyadi sempat saksi dengar kalo ada Rp.30.000.000,- “ dan di setuju oleh Saksi Slamet Hariyadi setelah itu di keluarkanlah lembar kwitansi dan di tulis Terdakwa sendiri bertanda tangan di atas materai dengan harga Rp 30.000,000,- . dan malam itu juga saksi bersama dengan Saksi Saiful Efendi, Terdakwa dan Saksi Slamet mengambil uang cash di atm Alfamart Sukowono Rp.10.000.000,- di ambil cash oleh Saksi Slamet sendiri dan Rp. 10.000.000,- di transfer ke saksi untuk di ambil cash juga dan sisanya Terdakwa sendiri yang ngambil uangnya ke rumah Saksi Slamet Hariyadi setelah itu saksi dapat kabar dari Saksi Slamet Hariyadi kalau mobil tersebut adalah mobil rental dan ada bukti nota penewaan mobil tersebut setelah itu saksi tidak tahu lagi terkait 1 unit mobil merek tovota Calya warna Merah dengan Nopol P- 1783 – HC;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah bertanya terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 – HC tersebut tetapi menurut Terdakwa itu adalah mobil angsuran tetap dan tidak menunjukkan bukti angsuran tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pada saat itu Saksi Slamet bertanya terkait kelengkapan surat- surat (BPKB dan STNK) 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 - HC tersebut lalu Terdakwa diakui miliknya dan STNK atas nama saudara dari A. FIRDAUS MAHBUBY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. AHMAD MUAMIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi sekitar 4 bulan yang lalu ke Jember untuk menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol: P-1783- HC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut mau di gadaikan yang saksi tau Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu temannya di SPBU Sukowono;
- Bahwa pada saat itu pada saat itu saksi mendengar sepintas percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Saiful, bahwa Terdakwa mau menggadaikan 1 unit mobil toyota calya nopol : P- 1783 – HC tetapi melalui temannya yang bernama SPOL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuannya apa pada saat itu saksi berada di teras rumah yang berada di Ds. Sumberdanti dan yang masuk dalam rumah tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Saiful bertemu dengan temannya Saksi Saiful yang Bernama WISNU. setelah itu sepintas saksi mendengar percakapan Saksi Saiful, Saksi Wisnu, dan Terdakwa bahwa akan menggadaikan 1 unit mobil toyota calya nopol :P- 1783 – HC milik rental tersebut ke teman Saksi Wisnu yang berada di Ds.Plerean Kec.Sumberjambe kemudian Saksi Wisnu menyetujui lalu yang berangkat ke Ds. Plerean adalah Saksi Wisnu dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menerima uang atau komisi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. ACH QUSYARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa A. FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol : P-1783 HC kepada saksi tanggal 20 September 2023 sekitar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.08 wib bertempat di JLKarimata Gang Masjid Kel. Karangrejo  
Kec.Sumbersari Kab.Jember;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol : P – 1783 HC selama 15 hari dan untuk biaya penyewaannya sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 pukul 15.08 wib Terdakwa dan temannya datang untuk menyewa 1 unit mobil toyota calya selama 15 hari setelah itu saksi punya firasat yang tidak enak, karena uang sewa 1 unit mobil toyota calya nopol: P 1783 - HC yang di sewa oleh Terdakwa kepada saksi belum juga di bayar . baru setelah 9 hari dari tertanggal Terdakwa menyewa mobil tersebut baru di bayar Rp. 1.500.000,- dan yang Rp. 1.500.000,- di bayar di hari yang ke 10 (sepuluh) dan sempat saksi mengecek gps keberadaan mobil itu di desa Plereran Sumberjambe dan jawaban Terdakwa adalah sedang bisnis tembakau setelah itu hari ke 12 (dua belas) saksi mengecek gps mobil tersebut sedang berjalan menuju arah bondowoso. pada saat ketemu dengan 1 unit mobil toyota calya nopol : P-1783- HC yang di sewa oleh Terdakwa ternyata yang mengendarai orang lain . dan setelah itu bersama - sama menuju ke rumah pengendara mobil tersebut sesampainya disana saksi bertanya masnya siapa? kok bisa bawa mobil ini? kemudian orang itu menjawab Saksi Slamet mas, Saksi mendapatkan mobil ini dan Terdakwa, karena ia menggadaikan ke Saksi pada tanggal 20 September 2023 kurang lebih pukul 19.00 wib setelah itu saksi menjelaskan mas seperti ini Terdakwa itu menyewa kepada Saksi selama 15 hari, setelah beberapa hari Saksi pantau lewat gps mobil tersebut diam sehari - hari di Ds. Plerean, selang 2 (dua hari) kok mobil tersebut berjalan ke arah bondowoso akhirnya Saksi mencari dan mengejar mobil ini, akhirnya mobil tersebut dibawa oleh saksi ke rumah dan Saksi Slamet juga ikut tak lama Saksi Slamet tiba di rumah saksi, Terdakwa dan Saksi Heru pun datang ke rumah saksi disitu terjadilah mediasi di rumah saksi yang berujung sepakat untuk selesai. akhirnya Saksi Slamet dan Terdakwa pulang untuk menuju rumah Terdakwa yang berada di Mayang. keesokan harinya saksi mendapat telfon dari SakSi Heru kalau masalah tersebut selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**5. SAIFUL EFENDI Als SIPOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 6 bulan lalu saksi ditelfon oleh Terdakwa diajak bertemu di SPBU sukowono untuk menggadaikan 1 unit mobil Toyota calya warna merah nopol p-1783- hc setelah itu saksi antarkan ke teman saksi yang Bernama WISNU di sumberdanti kemudian WISNU kenal dengan seseorang yang mengambil gadai yaitu SLAMET dan setelah terjadi kesepakatan gadai, saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol : P- 1783 – HC Terdakwa langsung menelfon Saksi Saiful untuk mengajak bertemu di SPBU Sukowono .pukul 19.00 wib sesampainya Terdakwa di SPBU Sukowono dan bertemu dengan Saksi Saiful untuk menggadaikan 1 unit mobil toyota Calya warna merah nopol: P- 1783 – HC ke Saksi Saiful dengan memperlihatkan bukti sewa atau nota rental. setelah itu Saksi Saiful bilang kepada Terdakwa oh iya gampang sudah BOB, nanti ada ini orang timur yang mau ngambil gadai mobil kamu, apa kata Saksi Saiful sudah, patenang. Setelah itu Terdakwa di antarkan oleh Saksi Saiful ke rumah Saksi Wisnu, kemudian Saksi Saiful bilang kepada Saksi Wisnu "bahkan Terdakwa juga memberitahu kepada WISNU kalau 1 unit mobil toyota calya warna merah nopol : P - 1783 - HC adalah milik rental setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Slamet bersama dengan Saksi Wisnu dan Saksi Saiful menunggu di rumah. selama perjalanan Saksi Wisnu bilang kepada Terdakwa sampai di rumah SLAMET jangan bicara soal uang biar Saksi Saiful yang bicara ke SLAMET;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi perjanjian yang Terdakwa tandatangi di atas materai Terdakwa menerima uang dari SLAMET HARIYADI Sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk yang Rp.3000.000,- adalah bunganya dan untuk pengembaliannya tetap harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saya menyutujuinya . untuk jangka waktunya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan .untuk yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu saya terima dari SLAMET setelah mengambil uang dari ATM di alfamart, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ATM SLAMET limit akhirnya di transfer ke WISNU sejumlah Rp. 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang mengambil uang di ATM adalah WISNU setelah itu di serahkan ke Terdakwa. kemudian yang Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) keesokan harinya Terdakwa ke rumah SLAMET dan mengambil uang tersebut di ALFAMART Sumberjambe;

- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) , untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9,500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Saiful meminta komisi Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberi Saksi Saiful sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan sehari - hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran rental RIZKY GROUP berupa 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC tanggal 20 september
2. 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian gadai 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC senilai 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan antara pelapor dengan terlapor tertanggal 13 desember 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa A. FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol : P-1783 HC kepada saksi tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.08 wib bertempat di JLKarimata Gang Masjid Kel. Karangrejo Kec.Sumbersari Kab.Jember;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol : P – 1783 HC selama 15 hari dan untuk biaya penyewaannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi perjanjian yang Terdakwa tandatangani di atas materai Terdakwa menerima uang dari SLAMET HARIYADI Sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk yang Rp.3000.000,- adalah bunganya dan untuk pengembaliannya tetap harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saya menyutujuinya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. untuk jangka waktunya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan .untuk yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu saya terima dari SLAMET setelah mengambil uang dari ATM di alfamart, kemudian karena ATM SLAMET limit akhirnya di transfer ke WISNU sejumlah Rp. 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang mengambil uang di ATM adalah WISNU setelah itu di serahkan ke Terdakwa. kemudian yang Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) keesokan harinya Terdakwa ke rumah SLAMET dan mengambil uang tersebut di ALFAMART Sumberjambe;

- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9,500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Saiful meminta komisi Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberi Saksi Saiful sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan sehari - hari Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji kepada saksi Slamet selaku pengambil gadai untuk menebus gadai mobil tersebut senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) 1 bulan dari tanggal 20 September 2023 tetapi sampai mobil tersebut di bawa oleh pihak Rental RIZKY GRUP masih belum ada penebusan gadai oleh Terdakwa;

- Bahwa sekitar tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib pihak Rental RIZKY GRUP" berjumlah 4 orang datang ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa 1 unit mobil Calya tersebut adalah mobil rental als mobil sewa dan mobil tersebut untuk di pakai oleh Terdakwa bukan untuk di gadaikan setelah itu Saksi Slamet menyerahkan mobil tersebut kepada pihak rental;

- Bahwa Saksi Hadi pernah bertanya terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 – HC tersebut tetapi menurut Terdakwa itu adalah mobil angsuran tetap dan tidak menunjukan bukti angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **A FIRDAUS MAHBUBY BIN HASAN BASRI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**





**adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa Menurut S.R Sianturi, SH dalam Tindak Pidana di KUHP Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan *dengan sengaja*. Ini berarti bahwa semua unsur – unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Unsur tindakannya ialah *memiliki* sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Menurut Jurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik sedikit - tidaknya bagi pemiliknya. Yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saskol)* berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa A FIRDAUS MAHBUBY menyewa 1 unit mobil toyota calya nopol : P-1783 HC kepada saksi tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 15.08 wib bertempat di JLKarimata Gang Masjid Kel. Karangrejo Kec.Sumbersari Kab. Jember selama 15 hari dan untuk biaya penyewaannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi perjanjian yang Terdakwa tandatangani di atas materai Terdakwa menerima uang dari SLAMET HARIYADI Sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk yang Rp 3.000.000,- adalah bunganya dan untuk pengembaliannya tetap harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saya menyutujuinya . untuk jangka waktunya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan .untuk yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu saya terima dari SLAMET setelah mengambil uang dari ATM di alfamart, kemudian karena ATM SLAMET limit akhirnya di transfer ke WISNU sejumlah Rp. 10,000,000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang mengambil uang di ATM adalah WISNU setelah itu di serahkan ke Terdakwa. kemudian yang Rp. 7.000,000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) keesokan harinya Terdakwa ke rumah SLAMET dan mengambil uang tersebut di ALFAMART Sumberjambe dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), untuk modal usaha jual beli ayam jago Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Saiful meminta komisi Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberi Saksi Saiful sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan sehari - hari Terdakwa. Dan Saksi Hadi pernah bertanya terkait BPKB 1 unit mobil toyota calya nopol: P- 1783 – HC tersebut tetapi menurut Terdakwa itu adalah mobil angsuran tetap dan tidak menunjukkan bukti angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan antara pelapor dengan terlapor tertanggal 13 desember 2023,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran rental RIZKY GROUP berupa 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC tanggal 20 september dan 1 (satu) lembar kwitansi perjanjian gadai 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC senilai 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Ach Qusyairi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. FIRDAUS MAHBUBY BIN HASAN BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1  
(satu) lembar nota bukti pembayaran rental RIZKY GROUP berupa 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC tanggal 20 september;

-----1  
(satu) lembar kwitansi perjanjian gadai 1 unit mobil Toyota calya warna merah NOPOL P-1783-HC senilai 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ACH QUSYAIRI;

1

(satu) lembar surat pernyataan antara pelapor dengan terlapor tertanggal 13 desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17